

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang suci, dimana di dalamnya terdapat aturan atau ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Hukum atau aturan yang datangnya dari Allah SWT untuk para hamba-Nya dengan perantara Rasulullah SAW biasa disebut syariat. Secara bahasa syariat (syari'ah) berarti “jalan yang lurus”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya.¹ Pada dasarnya syariat merupakan dasar dari ajaran maupun hukum Islam sebagai ketentuan yang harus dijalani umat manusia, yang meliputi semua aspek ajaran termasuk akidah atau keyakinan. Namun kemudian mengalami penyempitan arti yang hanya mengenai hukum Islam.²

Islam memiliki sudut pandang tersendiri untuk menilai *mal* (harta), selalu ditekankan bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan Allah SWT. Allah SWT memberikan harta kepada manusia untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia dan juga sebagai sarana ibadah dan selalu mendekatkan diri kepada-Nya. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya

¹ Aplikasi Windows Phone 8.1, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta. Pusat Bahasa Kementrian Pendidikan Nasional. 2014).

² Abu Su'ud, *Islamologi*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003) hlm. 162

mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.³ Syariat Islam menegaskan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak dari harta yang sedang dikuasainya, akan tetapi penguasaannya telah dibatasi oleh hak-hak milik orang lain. Selain itu dalam Islam juga menegaskan bahwa sebaiknya manusia dalam menggunakan manfaat yang dimiliki oleh harta tersebut berusaha untuk mewujudkan kemakmuran bersama.⁴ Inilah di antara fungsi sosial dari harta itu, karena suatu harta semata-mata hanya titipan Allah SWT. Fikih Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda).⁵

Kesadaran umat terkait kerusakan dalam pengelolaan harta memunculkan lembaga keuangan yang berfungsi tempat penitipan harta yang kita kenal sebagai bank. Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat. Namun seiring berkembangnya zaman dan teknologi komunikasi dan transportasi serta semakin kompleksnya kebutuhan manusia maka bank sebagai lembaga keuangan memberikan berbagai fasilitas untuk memudahkan

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung. Sinar Algesindo. 2013) hlm. 278

⁴ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm. 12

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung. Pustaka Setya. 2001) hlm 16

setiap aktifitas manusia yang berhubungan dengan uang terutama memberikan kredit dan jasa dan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁶

Islam mengajarkan pada ummatnya untuk melindungi jiwa, keluarga dan harta yang dimilikinya. Salah satu cara untuk mengamankan harta adalah pembentukan bank. Bank secara etimologi berasal dari kata dalam bahasa Italia “*banco*” yang artinya bangku atau *counter*. Kata tersebut dipopulerkan karena segala aktivitas pertukaran uang orang-orang Italia menggunakan bangku atau *counter*. Bank menurut bahasa Arab berasal dari kata “*mashrif*” yang berarti pertukaran (*exchange*), yaitu penjualan mata uang dengan mata uang yang lain.⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bank adalah badan usaha keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁸

Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dari dan kepada masyarakat terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁹ Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

⁶ Aplikasi Windows Phone 8.1, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

⁷ Veitzal Rivai & Arifandy Permata Veitzal dkk, *Islamic Transaction Law in Bussines*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2011), hlm. 323

⁸ Aplikasi Windows Phone 8.1, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

⁹ Ibid

pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁰ Sistem perbankan dalam ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian.¹¹ Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil maka harus siap juga menerima resikonya.

Sejarah perbankan Islam modern diawali dengan pendirian Mit Ghamir Bank di Mesir oleh Dr. Ahmad El Najar pada tahun 1963 kemudian keputusan OKI pada tahun 1975 berdiri *Islamic Development Bank*. Di Indonesia sendiri keberadaan bank syariah dipelopori oleh BPRS (*Bank Perkreditan Rakyat Syariah*) yaitu BPRS Dana Mardhatillah dan BPRS Berkah Amal Sejahtera pada 15 Juli 1991 di Bandung. Beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 1 November 1991 berdirilah BUS (*Bank Umum Syariah*) yaitu Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi tanggal 2 Mei 1992.¹²

Saat ini banyak lembaga keuangan syariah yang berkembang dengan pesat dan menawarkan produk yang bermacam-macam. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, (Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2008), hlm. 3

¹¹ Muhammad, *Bank Syariah*, (Yogyakarta. Ekonisia, 2002) hlm. 3

¹² Ibid, hlm 111

membayar harga yang telah dijanjikan.¹³ Sebagai lembaga keuangan syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk baru-baru ini mengeluarkan fasilitas pembiayaan Murabahah Trust Receipt dengan akad *murabahah* untuk menjawab permasalahan di dunia bisnis. Seperti manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sama halnya dalam dunia bisnis, suatu perusahaan dan di suatu negara, kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap Negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, goeografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas produk. Ketergantungan suatu negara dari negara lain menciptakan suatu siklus perdagangan internasional¹⁴. Tidak jarang sebuah perusahaan harus membeli bahan baku dari luar negeri. Kegiatan impor harus memperhatikan beberapa hal seperti pengangkutan, bea masuk, jangka waktu pengiriman serta dokumen-dokumen kepemilikan barang. Tak hanya itu, perusahaan yang bertindak sebagai *buyer* terkadang kesulitan membayar tagihan dari perusahaan *supplier* secara langsung setelah jatuh tempo. *Letter of Credit* atau sering disingkat L/C, LC, atau LOC, adalah sebuah cara pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke

¹³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2001), hlm. 366

¹⁴ Gunawan Wijaya & Ahmd Yani, *Transaksi Bisnis Internasional*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 1

luar negeri (kepada pemesan).¹⁵ *Trust Receipt* diawali dengan penerbitan *LC* atau Letter of Credit dimana nasabah sedang mengalami *cash flow* atau kesulitan likuiditas.

Murabahah adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh perbankan syariah. *Murabahah* sendiri adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. *Murabahah* dalam praktiknya sangat memudahkan serta lebih menguntungkan bank dibandingkan dengan konsep bagi hasil atau *profit loss sharing* yang dianut oleh konsep musyarakah dan mudharabah.¹⁶

Penulis sangat tertarik melakukan penelitian tentang implementasi akad *murabahah* dalam fasilitas pembiayaan Murabahah Trust Receipt yang diawali dengan proses LC dan melihatnya dari perspektif Fatwa DSN-MUI.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad *murabahah* dalam fasilitas pembiayaan Murabahah Trust Receipt di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Surabaya Sungkono, Jl. Mayjen Sungkono Surabaya?
2. Bagaimana perspektif fatwa DSN-MUI terhadap implementasi akad *murabahah* dalam fasilitas pembiayaan Murabahah Trust Receipt di PT

¹⁵ Aplikasi Windows Phone 8.1, *Wikipedia*, (Jakarta. Rudy Huyn. 2016).

¹⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*. (Jakarta. PT. Fajar Interpratama Mandiri. 2013), hlm. 43

Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Surabaya Sungkono, Jl. Mayjen Sungkono Surabaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan implementasi akad *murabahah* dalam fasilitas pembiayaan Murabahah Trust Receipt di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Surabaya Sungkono.
- b. Menjelaskan pandangan fatwa DSN-MUI terhadap implementasi akad *murabahah* dalam fasilitas pembiayaan Murabahah Trust Receipt di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Surabaya Sungkono, Jl. Mayjen Sungkono Surabaya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai implementasi akad *murabahah* dalam fasilitas pembiayaan Murabahah Trust Receipt di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Surabaya Sungkono, Jl. Mayjen Sungkono Surabaya.
- b. Memberikan pemahaman dan sumbang pikiran yang bermanfaat dalam fikih muamalat khususnya dalam praktik *Letter of Credit*.
- c. Memperluas wawasan penyusun dalam bidang fikih muamalat khususnya dalam praktik *Letter of Credit*.

D. Kajian Pustaka

Selama ini pembahasan tentang Murabahah Trust Receipt belum banyak ditemukan di berbagai penulisan karya tulis ilmiah. Maka dari itu penulis akan berusaha untuk melakukan penelitian mengenai implementasi akad *murabahah* dalam fasilitas pembiayaan Murabahah Trust Receipt. Penulis akan melakukan penelitian secara objektif dan relevan terhadap objek penelitian hingga akhirnya dapat diketahui korelasi atau keserasihan antara fatwa DSN-MUI Syariah dengan praktiknya di lembaga keuangan syariah. Tetapi penelitian tentang *murabahah* sendiri dapat dengan mudah ditemukan.

Skripsi yang berkenaan dengan *murabahah* berjudul “Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha” studi kasus pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, membahas tentang pelaksanaan akad *murabahah* yang digunakan untuk pembiayaan modal usaha dimana BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan untuk usaha nasabah atas nama bank dengan akad wakalah. Selanjutnya BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta menjual barang tersebut kepada nasabah dengan akad *murabahah* ditambah dengan sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Praktik seperti ini seharusnya tidak tepat karena akad *murabahah* hanya untuk transaksi jual beli. Bank seharusnya lebih berhati-hati dan lebih konsisten dalam melakukan pembiayaan modal usaha dengan akad *musyarakah* atau *mudharabah*. Demikian nasabah pasti

nasabah akan memilih salah satu dari akad tersebut untuk pembiayaan modal usahanya. Dalam melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang sudah ditentukan berdasarkan fikih muamalat. Untuk menaggulangi ketidakjujuran dari nasabah dalam pembukuan hasil usahanya , seharusnya bank menyediakan petugas yang bertugas mengawasi jalannya usaha nasabah.¹⁷

Penelitian lain yang mengangkat tentang *murabahah* adalah penelitian dari Abdul Aziz Herawanto berjudul “Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Surakarta.” Akad yang diterapkan dalam pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi di Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Surakarta adalah akad *murabahah* yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak pemohon pembiayaan setelah sebelumnya didahului akad *wakalah* sebagai dasar bagi bank untuk membeli rumah dari pengembang atau penjual. Prosedur penyelesaian permasalahan yang ditempuh pihak bank yaitu melalui musyawarah dengan pihak pemohon, apabila tidak ditemukan penyelesaian maka para pihak menempuh jalan arbitrase di Badan Arbitrase Syariah Nasional yang kemudian pelaksanaan eksekusi putusannya dilakukan oleh Pengadilan Agama setempat. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung NO. 08 Tahun 2008 yang isinya memberikan kewenangan kepada

¹⁷ Alfian, “*Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha di PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta*”, (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2012)

Pengadilan Agama untuk melakukan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional.¹⁸

Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Andi Ridwansyah Bahar Putra yang berjudul “Transaksi Jual Beli Kendaraan Dengan Menggunakan Akad Murabahah”. Ba’i Al-Murabahah merupakan salah satu pembiayaan jual beli pada bank syariah, dimana bank selaku pihak pencari barang yang diinginkan atau yang dipesan oleh pihak nasabah selaku pembeli. Tetapi dalam praktiknya, nasabah yang ingin mengajukan harus terlebih dahulu mencari kendaraan yang ingin dibiayai oleh bank. Hal ini dilakukan oleh pihak bank untuk menghindari klaim dan risiko yang kemudian dapat terjadi.¹⁹

Selain itu ada penelitian tentang akad *murabahah* yang membahas secara umum oleh Moh Romli dengan judul “Implementasi Akad Murabahah Di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penggunaan istilah *mudharib* bagi pihak yang mengajukan pembiayaan tidak lain hanya untuk menegaskan adanya hak yang telah diwakilkan oleh BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang kepada pihak kedua untuk menentukan sendiri pembelian barang yang diinginkan. Meski demikian, idealnya penggunaan istilah *mudharib* tidak lantas disamaratakan kepada setiap anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Sebab pada pencairan *murabahah* dalam bentuk

¹⁸ Abdul Aziz Herawanto, “*Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Surakarta*”, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2009).

¹⁹ Andi Ridwansyah Bahar Putra, “*Transaksi Jual Beli Kendaraan Dengan Menggunakan Akad Murabahah*”, (Fakultas Hukum Universitas Hasanudin: Makassar, 2013).

barang, pihak kedua tidak menentukan nasib sendiri barang yang diinginkan melainkan telah dibeli oleh pihak pertama (BMT). Namun jika melihat realisasi pelaksanaan pembiayaan murabahah, maka sangat wajar manakala dalam akad pembiayaan murabahah BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang pihak kedua disebut sebagai mudharib. Hal ini dikarekan sepanjang praktik pembiayaan murabahah, seluruh pihak kedua senantiasa mengajukan permohonan pembiayaan dalam bentuk uang. Sedangkan praktik pencairan dalam bentuk uang dan penandatanganan akad setelah adanya kesepakatan dan bukan setelah diterimanya barang memiliki kekurangsesuaian dengan ketentuan murabahah dalam hukum Islam. Selain kurang sesuai, hal itu juga membuka peluang penyelewengan dalam praktek realisasi pengadaan barang, sebagaimana telah terjadi di lapangan.²⁰

Perbedaan antara penelitian yang telah dipaparkan diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada produk fasilitas pembiayaannya. Penulis akan melakukan penelitian terhadap produk fasilitas pembiayaan Murabahah Trust Receipt, dimana *trust receipt* sendiri adalah produk lanjutan untuk membantu para importir membayar tagihan kepada eksportir dalam jangka waktu yang telah disepakati sebagaimana yang tertuang dalam dokumen *Letter of Credit*.

²⁰ Moh Romli, “Implementasi Akad Murabahah Di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam”. (Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo: Semarang, 2011).

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing masing bab yang saling berurutan dan berkaitan untuk memperoleh hasil yang sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab.

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan

Bab II Landasan Teori mengenai Fatwa DSN-MUI No 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah, Fatwa DSN-MUI NO 34 Tahun 2002 Tentang LC Impor Syariah, Letter of Credit dalam Impor dan Trust Receipt.

Bab III Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan yang berisi hasil penelitian yang memaparkan tentang deskriptif analitis, yakni perspektif Fatwa DSN-MUI mengenai implementasi akad murabahah dalam fasilitas pembiayaan Muarabahah Trust Receipt di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dari analisis yang diuraikan bab sebelumnya serta saran-saran yang bisa membangun terciptanya suatu kebaikan baik untuk penulis secara pribadi maupun bagi masyarakat.